

KESIAPAN PEMILU 2024 DI IBU KOTA NUSANTARA DAN STATUS JAKARTA

1

Aryo Wasisto

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan kejelasan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada saat bersamaan KPU juga mempertanyakan status Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Tulisan ini akan menjawab 2 (dua) masalah terkait kesiapan Pemilu 2024 di IKN dan status Jakarta setelah pemindahan status ibu kota. Hal ini adalah respons atas amanat penyelenggaraan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan konsekuensi elektoral di Jakarta setelah tidak menjadi daerah khusus. Pelaksanaan Pemilu 2024 di IKN memerlukan kesiapan yang matang. DPR RI berperan dalam mendorong kajian dan kesiapan dasar hukumnya. Melalui fungsi legislasi, Komisi II dapat mengajukan revisi undang-undang sebagai konsekuensi penambahan daerah pemilihan dan perubahan wilayah Penajam Paser Utara, serta revisi terhadap undang-undang kekhususan Jakarta untuk mempertahankan fungsi Jakarta dan sistem pemilunya. Selain itu, Komisi II bersama pemerintah perlu melakukan sinergi dalam pemetaan kependudukan dan pembagian wilayah di IKN.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan kejelasan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertanyaan ini muncul karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tidak mengurai secara rinci kapan penyelenggaraan pemilu di IKN (cnnindonesia.com, 27 Juli 2022). Menyikapi hal ini, KPU mengaku membutuhkan informasi yang jelas dari DPR RI terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di IKN (rri.co.id, 28 Juli 2022). Dilakukan atau

tidak dilakukan Pemilu 2024 di IKN, KPU mengaku membutuhkan diskusi lebih lanjut dengan Komisi II DPR RI.

Di samping mempertanyakan Pemilu 2024 IKN, KPU juga mempertanyakan status Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. Sebagaimana amanat UU IKN, status Jakarta bukan lagi daerah khusus ibu kota pada 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari mempertanyakan apakah status otonomi Jakarta masih sebagai provinsi atau tidak. Hal tersebut adalah upaya KPU dalam merespons konsekuensi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi di



Jakarta ,baik untuk pemilihan berskala nasional pada Februari 2024 ataupun pada pemilihan kepala daerah pada November 2024 (metrotvnews.com, 1 Juli 2022).

Diakui oleh KPU, penyelenggaraan di IKN berdampak pada persoalan daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur dan persiapan wilayah administratif baru. KPU juga perlu mengantisipasi status khusus di Jakarta yang akan berdampak pada suara warga negara Indonesia di luar negeri yang dihitung melalui daerah pemilihan Jakarta (kompas.tv, 2 Juli 2022). Oleh karena itu, untuk menjawab 2 (dua) masalah terkait kesiapan pemilu 2024 di IKN dan status Jakarta setelah pemindahan status ibu kota, dalam artikel ini akan diuraikan beberapa proyeksi yang dapat menggambarkan realitas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di IKN dan menyoal status Jakarta.

Kebutuhan Dasar Pemilu di IKN

Pasal 5 UU IKN mengatur pemilu di IKN hanya berlaku untuk tingkat nasional. Pasal 13 ayat (1) UU IKN merinci jenis pemilu yang akan berlangsung, yakni pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota DPR, dan pemilu untuk memilih anggota DPD. Dengan demikian, konsekuensi elektoral dari aturan tersebut membutuhkan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi legislatif pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di daerah yang akan terdampak.

Teknis penyelenggaraan pemilu yang ideal memerlukan komponen kesiapan dari seluruh elemen: anggaran, sumber daya manusia, kesiapan pemilih, kesiapan penyelenggara, dan aturan teknis yang jelas. Aturan yang menunjang teknis pemilu diharapkan tidak mengurangi substansi demokrasi,

apalagi menghilangkan hak-hak warga negaranya. Dalam negara hukum, dasar aktivitas penyelenggaraan pemilu adalah undang-undang (USAID, 2021, hal.19). Oleh karena itu KPU mengharapkan adanya pembahasan terkait persiapan hukum yang memayungi teknis penyelenggaraan pemilu di IKN dan Jakarta.

UU IKN secara tegas mengamankan penyelenggaraan pemilu di IKN. Hal ini didukung juga oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengamankan setiap provinsi harus menyelenggarakan pemilu. Sebagaimana yang tercantum dalam UU IKN, IKN merupakan provinsi berstatus khusus ibu kota yang mengecualikan pemilihan kepala daerah dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain KPU, beberapa ormas peduli demokrasi juga mempertanyakan ketegasan penyelenggaraan Pemilu 2024 di IKN. Mereka mendesak untuk segera merevisi UU Pemilu berkaitan dengan payung hukum yang jelas bagi penyelenggara pemilu (kompas.com, 5 Juli 2022).

KPU mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilu di IKN membutuhkan revisi UU Pemilu. Revisi UU Pemilu berkaitan dengan perubahan dapil di daerah terdampak (nasional.kompas.com, 15 Juli 2022). Pembahasan undang-undang harus dilakukan segera mungkin pada tahun 2022 jika pemilu di IKN diadakan 2024. Di samping itu, revisi UU Pemilu juga dibutuhkan untuk menjawab ketidakterediaan aturan mengenai keberadaan ibu kota baru yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Penambahan dapil baru di IKN untuk DPR dan DPD memerlukan kajian kewilayahan yang memadai, mengingat UU IKN mengakibatkan perubahan teknis pemilu di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Diketahui daerah tersebut merupakan cakupan dari lokasi IKN. Diketahui pula bahwa sebagian kawasan

inti IKN, yakni Kecamatan Sepaku masih tercatat sebagai dapil legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pelaksanaan pemilu di IKN membutuhkan data penduduk dan kesiapan data pemilih. Sebagai calon provinsi baru, hingga saat ini IKN belum memiliki penduduk yang terdata secara resmi sebagai warga IKN. Kondisi terbaru pada pertengahan 2022, pembangunan di IKN masih dalam tahap pemetaan lahan. Setelah pemetaan lahan selesai, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan jalan nasional untuk akses ke IKN. Pemerintah memprioritaskan kawasan inti, yakni pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan lembaga tinggi (ekonomi.bisnis.com, 11 Juli 2022). Penduduk IKN diduga lebih banyak memaksimalkan keberadaan aparatur sipil negara yang berpindah dari Jakarta. Berkaca dari keadaan tersebut IKN tampaknya belum siap untuk mendata warga yang siap memilih pada 2024.

IKN belum memenuhi persyaratan pemilu karena belum adanya kepastian dapil. Dapil di IKN belum dapat ditentukan karena UU IKN tidak mengaturnya. Sebagaimana diketahui, penataan dapil dapat dilakukan apabila data terkait pembagian wilayah sudah jelas, sedangkan Pasal 14 UU IKN hanya menjelaskan proses pembagian wilayah yang diatur dalam peraturan pemerintah. Hingga saat ini peraturan pemerintah terkait pembagian wilayah masih dalam proses pembahasan. Dalam lampiran UU IKN hanya dijelaskan cakupan wilayah IKN dalam posisi geografis, batas-batas wilayah terluar, dan luas wilayahnya.

Meskipun mustahil melakukan Pemilu 2024 di IKN, pemerintah tetap harus merencanakan pembagian wilayah administratif di IKN. Wilayah-wilayah administratif tersebut nantinya akan

menjadi basis pembentukan dapil. Hal tersebut membutuhkan kepastian melalui perubahan undang-undang, terutama untuk menunjang kerja teknis KPU. UU IKN hanya mengatur prinsip-prinsip proses penataan alokasi kursi seperti diatur dalam Pasal 13 (ayat) 2 dan (3) UU IKN: *"dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan."* Sementara Pasal 3 UU IKN menjelaskan: *"Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara"*.

Untuk melaksanakan Pemilu di IKN DPR RI dan pemerintah perlu melakukan perubahan Lampiran III UU Pemilu untuk memastikan penataan dapil dan alokas. Diperlukan juga penataan dapil agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya, revisi atas wilayah administrasi IKN yang secara faktual berasal dari dua kabupaten: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu sebagai konsekuensi, diperlukan perubahan aturan terkait dapil DPRD di dua kabupaten tersebut.

Pemerintah berencana menargetkan pemindahan status Jakarta ke Nusantara pada Semester I 2024. Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan presiden terkait pemindahan status paling lambat bulan Juli 2024 sehingga pada Agustus 2024 Presiden dapat melaksanakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Rencana ini memungkinkan secara jelas bahwa tidak ada penyelenggaraan Pemilu Serentak di IKN pada 2024.

Sebagaimana diketahui melalui surat keputusan bersama antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu serentak dilakukan pada Februari 2022.

Pasal tentang penyelenggaraan pemilu UU IKN tidak mencantumkan rincian kapan pelaksanaan pemilu dilakukan. Pasal 5 UU IKN hanya mengatur jenis pemilu yang kelak diselenggarakan. Meskipun Pemilu 2024 di IKN diproyeksikan belum dilaksanakan, dalam menafsirkan pasal tersebut dibutuhkan diskusi antara KPU, DPR RI, dan Menteri Dalam Negeri dalam menyikapinya. Dari berbagai realitas yang berkembang, penyelenggaraan pemilihan di IKN membutuhkan instrumen hukum yang jelas melalui revisi UU Pemilu. Revisi UU Pemilu diharapkan juga memberi perhatian pada daerah-daerah lain dan beberapa pasal untuk menunjang kinerja penyelenggara pemilu.

Rencana Status Khusus Jakarta

Selain Kalimantan Timur, keberadaan IKN juga berdampak pada sistem pemilu di Jakarta. Konsekuensi pemindahan status kekhususan secara otomatis berdampak pada aturan pemilihan gubernur di Jakarta dan dapil luar negeri Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres pemindahan ibu kota pada Juli 2024, maka yang akan terdampak adalah pemilihan gubernur pada November 2024. Oleh karena itu, status kekhususan bagi Jakarta segera harus dibahas antara pemerintah dan DPR RI melalui revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 (UU DKI).

Revisi UU DKI yang berkaitan dengan kepemiluan setidaknya membahas tentang beberapa hal. *Pertama*, nomenklatur kekhususan baru sebagai pembeda sebagai

pengganti fungsi Jakarta ketika tidak lagi menjadi ibu kota. *Kedua*, status otonomi Jakarta yang berdampak pada pemerintahan daerah di Jakarta. *Ketiga*, pemerintahan administratif di wilayah kota dengan mempertahankan corak yang lama. *Keempat*, sistem pemilihan gubernur yang sesuai dengan karakter Jakarta. Empat hal tersebut diharapkan tidak berbeda dari fungsi Jakarta sebelumnya.

Dibutuhkan komitmen kuat antara DPR RI dan pemerintah dalam upaya mempertahankan atau bahkan mengembangkan fungsi khusus di Jakarta dengan status khusus yang baru. Selain itu dibutuhkan kajian komprehensif yang melibatkan warga Jakarta dan ilmuwan yang kompeten untuk membentuk suatu daerah khusus baru yang fungsinya tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kompleks di Jakarta. Salah satu alasan yang kuat untuk mempertahankan Jakarta sebagai daerah khusus antara lain, Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan status Jakarta yang baru tidak terlepas dari fungsi dukungan terhadap IKN.

Revisi UU DKI diharapkan tetap mempertahankan wilayah administratif sebagai karakter pemerintahan di Jakarta. Harapan ini memiliki alasan, *pertama*, konsep administratif akan mempertahankan fungsi-fungsi Jakarta sebagai daerah pendukung ibu kota mengingat Jakarta memiliki fungsi sebagai kota metropolitan dan perdagangan. Di Jakarta masih terdapat lembaga-lembaga keuangan strategis dan perwakilan luar negeri. Fungsi khusus akan juga tidak mengubah sistem pemilunya. Hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran.

Kedua, status administratif perlu dipertahankan karena karakteristik masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang majemuk dan berbaur sehingga tidak memerlukan perwakilan politik di tingkat kota. Sebagai kota metropolitan yang memiliki sejarah panjang sebagai kota administratif partisipasi masyarakat sudah terbiasa dengan model pemerintahan khusus. *Ketiga*, wilayah administratif tidak akan membebani Jakarta dengan polarisasi politik yang lebih kompleks.

5

Penutup

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di IKN belum memungkinkan dilakukan. Pemilu di IKN memerlukan persiapan yang panjang yang matang di beberapa sektor. DPR RI dan pemerintah dapat memberikan opsi perubahan pasal dalam UU Pemilu yang mendukung penambahan dapil. Komisi II DPR RI dan pemerintah juga dapat membentuk tim kajian untuk melakukan pemetaan daerah-daerah administratif di dalam IKN sebagai landasan pembentukan dapil. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah terkait beroperasinya IKN sebagai provinsi khusus.

Komisi II DPR RI perlu mendukung Kemendagri dan KPU untuk melakukan kajian tentang data kependudukan di IKN yang kelak menjadi pemilih di IKN. Selain itu, pemilu di IKN membutuhkan instrumen hukum yang memadai dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Karena tidak berkaitan dengan Pemilu 2024, DPR RI juga dapat mendorong adanya revisi UU Pemilu untuk mengakomodasi pemilu di IKN.

Meskipun dalam UU IKN tidak secara rinci mengatur tahun pemilu, Komisi II DPR RI, Kemendagri RI, dan penyelenggara pemilu perlu melakukan diskusi bersama untuk menginterpretasikan pasal tersebut.

Interpretasi dilakukan untuk memastikan bahwa UU IKN tidak mengamanatkan pemilu pada 2024. Diskusi lebih dalam juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi penyelenggaraan pemilu di IKN.

DPR RI melalui Komisi II perlu membahas bersama Kemendagri untuk memastikan status khusus bagi Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. Pembahasan mengerucut kepada revisi UU DKI dengan mempertahankan status kekhususan dengan mengkaji berbagai pilihan. Komisi II perlu memastikan bahwa perubahan aturan pemilu di Jakarta tidak berubah dari statusnya yang lama. Lebih mendalam, mengingat pentingnya posisi Jakarta selama masa transisi pembangunan di IKN, Jakarta dapat diusulkan sebagai daerah khusus pendukung IKN.

Referensi

“Jokowi Siap Teken Perpres Insentif untuk Investor IKN”, 11 Juli 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220711/9/1553665/jokowi-siap-teken-perpres-insentif-untuk-investor-ikn>, diakses 1 Agustus 2022.

“KPU Pertanyakan Nasib Pemilu di Jakarta Setelah Tak Jadi Ibu Kota”, 29 Juni 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/kBVC2r2d-kpu-pertanyakan-nasib-pemilu-di-jakarta-setelah-tak-jadi-ibu-kota>, diakses 29 Juli 2022.

“KPU Singgung UU IKN yang Belum Atur Rinci Pemilu di Ibu Kota Baru”, 18 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220705173258-32-817613/kpu-singgung-uu-ikn-yang-belum-atur-rinci-pemilu-di-ibu-kota-baru>, diakses 31 Juli 2022.

“Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Ikut Pemilu 2024”, 15 Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/16130731/revisi-uu-pemilu-harus-segera-jika-ikn-dan-3-provinsi-baru-papua-ikut-pemilu?page=all>, diakses 1 Agustus 2022.

“Revisi UU Pemilu Harus Segera Jika IKN dan Tiga Provinsi Baru Ikut Pemilu.”, 5 Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/16130731/revisi-uu-pemilu-harus-segera-jika-ikn-dan-3-provinsi-baru-papua-ikut-pemilu?page=all>, diakses 28 Juli 2022.

“Siap Laksanakan Pemilu di IKN, KPU: Tapi Bukan 2024”, 28 Juli 2022, <https://rri.co.id/samarinda/1565-pemilu/1556767/siap-laksanakan-pemilu-di-ikn-kpu-tapi-bukan2024?ut>, diakses Agustus 2022.

“Status Jakarta di Pemilu 2024 belum Jelas, KPU Minta Segera Diputuskan”, 1 Juli 2022, <https://www.kompas.tv/article/304380/status-jakarta-di-pemilu-2024-belum-jelas-kpu-minta-segera-diputuskan>, diakses 20 Juli 2022.

USAID. 2021. “Electoral Framework Assessment” Framework”, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/The_Electoral_Assessment_Framework-508-compli.pdf, diakses 1 Agustus 2022.



Aryo Wasisto
aryo.wasisto@dpr.go.id

Aryo Wasisto, M.Si. adalah peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepemiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.